

ETIKA JURNALISME MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Anti Lailatul Ikhtiar¹, Nadya Farah Natasya², Dinda Sakura Ali³,
Mas'udah⁴, Novita Ramadan⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu komunikasi, Universitas Islam 45 Bekasi

Email : antilailatul27@gmail.com¹, nadyafarah14@gmail.com², dindasakuraali@gmail.com³,
uut80730@gmail.com⁴, Ramadannovita92@gmail.com⁵

Yayat Suharyat

Dosen Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi

Email : yayat_suharyat@gmail.com

Abstrack. *In practice, journalism has a great influence on the news that is disseminated, the use of journalistic codes of ethics is used to guide the process of retrieving and disseminating the information collected. In this urnal examines the formulation of Islamic journalistic ethics. The rules in carrying out journalistic duties are inseparable from the teachings of Islam which are guided by the Qur'an. So far, some Journalism has made western press theory a guide to the implementation of journalistic duties rather than press theory in an Islamic perspective. Thus, the purpose of this activity is expected to add insight to readers about the implementation of journalism in accordance with Islamic law and can be applied in journalism activities. This research also used supporting documents from both several existing books and journals. The results showed that the formulation of Journalistic Ethics According to an Islamic Perspective needs to be continuously socialized in various activities, both lectures and journalistic trainings, especially on Islamic campuses.*

Keywords: *Journalistic ethic, Al-Qur'an.*

Absrak. Dalam praktiknya, jurnalistik memiliki pengaruh yang besar terhadap berita yang disebarluaskan, penggunaan kode etik jurnalistik digunakan untuk memandu proses pengambilan dan penyebaran informasi yang dikumpulkan. Pada urnal ini mengkaji rumusan etika jurnalistik Islami. Kaidah-kaidah di dalam melaksanakan tugas jurnalistik tidak terlepas dari ajaran-ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an. Selama ini, sebagian para jurnalis menjadikan teori pers barat dalam pedoman pelaksanaan tugas jurnalistik dibanding teori pers dalam perspektif islam. Maka, tujuan dari kegiatan ini diharapkan menambah wawasan kepada pembaca tentang pelaksanaan jurnalisme sesuai hukum Islam dan bisa diterapkan dalam kegiatan jurnalisme. Penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen pendukung baik dari beberapa buku dan jurnal yang ada. Hasil penelitian menunjukkan rumusan Etika Jurnalistik Menurut Perspektif Islami yang perlu terus menerus disosialisasikan dalam berbagai aktivitas baik perkuliahan atau pelatihan-pelatihan jurnalistik khususnya di kampus-kampus Islam.

Kata kunci: Etika jurnalistik, Al-Qur'an.

LATAR BELAKANG

Artikel penelitian ini merujuk kepada beberapa hasil penelitian sebelumnya. Di antaranya hasil Kajian Limmatus Sauda' yang ditulis di Jurnal ESENSIA, Vol. 15, No. 2, September 2014, 161. Artikelnya Berjudul Etika Jurnalistik Perspektif Al-qurán. Pada artikel penelitian ini beberapa ayat-ayat Sebagai referensi bagi wartawan dan pembaca selaku konsumen yaitu pada QS. An- Nahl: 125, QS. Al-Hujarat: 6, QS. Al-Baqoroh: 188, QS. An-Nur: 27-28, dan QS. Al-Ahzab: 71. Pada tulisan itu diuraikan mengenai dialog antara Al-Qur'an Dan fenomena jurnalisme yang ditampilkan menggunakan sifat komparatif pola interkoneksi. Yakni etika etika Jurnalistik dalam Al-Quran dan Kode Etik Jurnalistik dalam beberapa Pasal.

Hasil penelitian lainnya yaitu termuat di dalam artikel Zainal Abidin Muhja dan Liza Shahnaz dari Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia. Artikel mereka yang berjudul Etika Jurnalisitk dalam Perspektif Hukum Islam tersebut menyoroiti pentingnya etika jurnalistik dalam Menyebarkan informasi kepada masyarakat khususnya di media social sehingga tagar persatuan dan kesatuan masyarakat tetap terjaga dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu palsu. Penelitian ini Merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sastra Islam. Penelitian ini menemukan bahwa seorang jurnalis Muslim harus mengutamakan beberapa prinsip Etika Jurnalisme.

KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berisikan etika jurnalisme dalam islam, hal tersebut digunakan sebagai landasan topik pada penelitian ini. Memberikan tanggapan tentang beberapa ayat yang di jadikan lanadasan berdasarkan pada tanggapan islam mengenai etika dalam jurnalisme.

METODE PENELITIAN

Pada penelian ini menggunakan metode analisis dengan cara mengutip dan menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam ayat al-Qur'an, mengkajinya dan menjadikan sebuah rujukan untuk menerapkan sistem kerja jurnalisme berakhlaql karimah. pada penelitian ini menggunakan metode analisis dengan cara mengutip dan

menjelaskan pesan yang terdapat pada ayat Al-Qur'an. mengkajinya dan menjadikan sebuah rujukan untuk menerapkan sistem kerja jurnalisme. Arti dari ayat-ayat yang berkaitan setelah itu dicari penjelasan yang menyeluruh dengan menganalisisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut sejarah islam, kegiatan jurnalisme dimulai sejak era awal islam dengan cara mengumpulkannya bahan bacaan, mengelola, dan disebarkan ke masyarakat. Namun demikian kumpulan tulisan daripada aktifitas penerbitan kitab wahyu Al-Qur'an berserakan dibebatuan, tulang dan dedaunan (pelepa kurma) kemudian dikelola dan dibagikan kepada masyarakat sama seperti pekerjaan seorang jurnalis. Jurnalisme islam sering disamakan dengan *da'wahbil*-nya islam yang membuktikan pentingnya dan pengaruhnya yang mulia, kesatuan ruang dan waktu untuk perjalan dakwah islam. Dakwah dengan menulis sudah dipandang Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk jurnalisme itu sendiri.

Jurnalistik islam terdiri dari pelaporan, pengelolaan, dan penyebaran. Bisa dikatakan bahwa jurnalisme islam adalah seorang pejuang jurnalisme yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu yaitu nilai-nilai islam. Jurnalisme islam ditandai dengan penyebaran informasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan berusaha keras untuk mempengaruhi komunikasi masyarakat umum untuk bertindak sesuai dengan ajaran islam. Menurut beberapa pendapat, arti jurnalistik sebagai berikut:

Menurut Asep Syamsul M. Romli, mendefinisikan jurnalistik islam sebagai proses meliput, membuat dan menyebarluaskan peristiwa kepada khalayak melalui media masa (Romlin, 2006, hal. 100).

Menurut Emha Ainun Nadjib, jurnalistik islam adalah sebuah teknoloogi dan sosialisasi informasi (dalam kegiatan penerbitan tulisan) yang mengabdikan diri kepada nilai agama islam bagaimana dan ke mana semestinya manusia, masyarakat, kebudayaan, dan peradaban mengarahkan dirinya (Nadjib, 1991, hal. 28)

Menurut Suf Kasman, jurnalistik islam adalah suatu proses meliput, mengolah dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai islam dengan mematuhi kaidah kaidah jurnalistik atau norma-norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Jurnalistik islam diutamakan pada dakwah islamiyah, yaitu mengemban misi *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dari beberapa definisi jurnalistik dalam Islam dapat disimpulkan bahwa jurnalisme islam adalah proses berbagai pemberitaan tentang isi dan sosialisasi nilai-nilai islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, dimana seharusnya manusia, masyarakat, budaya, dan peradaban membimbing dirinya sendiri. Dalam jurnalisme islam, demi kenyamanan kedua belah pihak batasan batasan tertentu harus dipatuhi, batasan tersebut sering disebut sebagai etika jurnalistik.

Etika jurnalisme menurut perspektif Islam

Mengingat jurnalisme dalam Islam digunakan sebagai media dakwah, maka sebagai jurnalis wajib menggunakan Al-Qur'an serta Sunnah Nabi sebagai ideologinya. Dengan demikian, kandungan Al-Qur'an serta Sunah Nabi digunakan sebagai landasan dari aktivitas dalam jurnalisme. Landasan tersebut dikenal sebagai etika, etika jurnalisme adalah batasan-batasan yang harus ditaati dalam memberitakan suatu informasi kepada masyarakat, etika jurnalisme menurut perspektif Islam yaitu:

- 1. Harus memperjuangkan kebenaran dengan segala konsekuensinya (QS. An Nahl: 125)**

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

Isi ayat diatas yaitu, kita manusia diperintahkan untuk memperjuangkan kebenaran dengan cara bijaksana dalam hidup, *Mauidhah hasanah* (memberi ajaran yang baik), dan *Jidal* (berdebat) dengan benar. Selain memperjuangkan kebenaran, menjadi jurnalis memiliki peran penting yaitu:

- a) Jurnalisme dapat menilai secara kritis lingkungan eksternal dan menyaring berita-berita Barat yang dapat menimbulkan prasangka kriminal terhadap Islam.
- b) Jurnalisme Islam harus mampu menerjemahkan dan membatasi semangat pembaruan dan ide-ide kreatif di masa kini. Islam membutuhkan sikap positif untuk dapat berbicara tentang berbagai masalah sosial masa kini dan masa depan.
- c) Jurnalisme Islam harus mampu melakukan proses pengenalan, dalam rangka membina dan menyebarluaskan kekayaan intelektual Islam.
- d) Jurnalisme Islam harus mampu menyatukan kelompok-kelompok masyarakat sekaligus menanamkan kesediaan untuk terbuka kepada mereka yang berbeda pemahaman.

2. Senantiasa dengan itikad baik dan mengecek kebenaran (QS. Al Hujarat: 6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نُدْمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk selalu meneliti berita, serta mencari kebenaran, dan bertanggung jawab atas kebenaran. Allah melarang mengikuti atau beriman kepada orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dampak berbagi informasi palsu sangatlah berdampak fatal bahkan bisa mengancam kehidupan seorang, manusia sebagai makhluk Allah paling sempurna kita wajib selektif dalam memilih informasi, sebagai jurnalis haruslah memberitakan sebuah berita berdasar pada fakta, sesuai dalam KEJ pasal 1 sampai pasal 11:

- “Wartawan Indonesia bersikap independen dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.”
- “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.”
- “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur adukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”
- “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.”
- “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”
- “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.”
- “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.”
- “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.”
- “Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.”
- “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”
- “Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.”

3. Tidak menerima suap atau menyalahgunakan profesi jurnalis (QS. Al Baqaroh: 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam ayat diatas tentang sesuatu yang dilarang dalam islam tentang suap menyuap. Dalam kandungan hukum islam baik pemberi dan penerima dilarang dalam hal suap menyuap, menurut Dr. Abdul Karim Zaidan suap menyuap terbagi menjadi beberapa, yaitu:

- a) Haram bagi pemberi dan penerima, jika memberikan hadiah untuk memperoleh status.
- b) Haram memberikan sesuatu kepada hakim untuk memenangkan perkara, walaupun orang tersebut menang dalam perkara, karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban hakim.
- c) Haram bagi seseorang yang menerima suap untuk memberikan sesuatu agar mendapatka perlakuan yang sama di hadapan penguasa dengan tujuan mencegah kerugian dan memperoleh keuntungan.
- d) Halal jika memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak bertugas di pengadilan atau lembaga tertentu agar dapat membantunya memperoleh haknya di pengadilan atau lembaga, maka hukumnya halal karena itu adalah upah dari potensi yang telah ia keluarkan.

Dalam profesi jurnalistik, penyalahgunaan profesional adalah tindakan mengambil keuntungan dari berita yang diterima sebelum diketahui publik. Suap adalah pemberian hadiah berupa uang, barang dan fasilitas dari pihak ketiga yang mengganggu

independensi. Pelecehan terhadap profesi dan penyuaipan bertentangan dengan aturan Islam dan kita harus menjauhinya.

4. Mengerti batasan-batasan jurnalis (QS. An Nur: 27-28)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”

Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya:

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu, “Kembali!”, Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan.”

Penafsirannya, bila tidak seseorangpun berada di rumah orang yang kamu datangi dan kamu tidak memiliki wewenang untuk masuk, jangan kamu masuki rumah itu sampai kamu diberi izin. Bila penghuni rumah berkata “Pulanglah”, maka pulanglah kamu dan jangan memaksa untuk meminta izin kepadanya, hal tersebut lebih baik bagimu karena menjauhkanmu dari prasangka negatif. Allah mengetahui apapun dan akan membalas apa yang kamu kerjakan.,

Isi dalam ayat ini, Islam dengan jelas menetapkan hak atas privasi. Menjaga segala sesuatu yang sifatnya pribadi adalah kebutuhan yang harus diutamakan karena berkaitan

dengan menjaga kehormatan diri. Dalam jurnalistik, ada beberapa batasan-batasan tertentu agar jurnalis tidak berlebihan dalam membeberkan suatu informasi yang nantinya dapat merugikan korban, narasumber, pelaku dan pihak lainnya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dibatasi, yaitu:

1. Batasan umum yang mengikat segala hak, yaitu niat yang baik untuk kemasalahatan masyarakat luas, dengan alasan Allah SWT.
2. Bukan untuk tujuan pamer, berbangga diri, melecehkan pihak tertentu, ataupun membuka aib seseorang, atau demi mencari keuntungan.
3. Selalu sadar dan menjunjung tinggi keyakinan dan ajaran Islam. Tidak melecehkan dan menghina Nabi Muhammad SAW dan orang lain, baik dengan alasan kebebasan pers atau yang lain. sikap ini dapat menyebabkan seseorang meninggalkan agama Islam (murtad) dan dihukum sesuai hukuman bagi orang yang murtad.
4. Selalu menjunjung tinggi etika Islam dan tidak menggunakan kebebasan pers sebagai alasan untuk melanggar privasi, menghina, melukai harga diri, atau membunuh karakter orang lain. Kebebasan tidak lagi dilindungi ketika digunakan oleh hal-hal negatif dan destruktif.

Dalam penjelasan tersebut disimpulkan, bahwa pemberitaan harus selalu berpedoman pada ketentuan tersebut, sehingga berita tidak berorientasi pada kepentingan menjual informasi besar untuk memperoleh keuntungan semata dengan mengabaikan nilai-nilai suci dalam profesi.

5. Mempertanggung jawabkan pekerjaan (QS. Al Ahzab: 71)

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung.”

Pada ayat diatas Allah memerintahkan untuk bertaqwa dengan berkata jujur, dan menghasilkan hal baik dari ketaqwaan serta kejujuran. Ketaqwaan serta kejujuran wajib diterapkan pada seluruh profesi, pada jurnalistik diwajibkan untuk bisa bertanggung jawab pada seluruh pemberitaan yang sudah dikeluarkan ke publik agar nantinya dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

Jika dalam pemberitaan telah merugikan masyarakat, maka seorang jurnalis harus memberitakannya dan bertanggung jawab, bukan menghindarinya dengan melakukan pembela tanpa dasar yang jelas. Tanggung jawab tersebut dapat dilakukan dengan cara menghapus informasi palsu dan memperbaiki informasi yang salah, hal tersebut dilakukan baik ada teguran dari pihak luar ataupun tidak, dilanjutkan dengan melakukan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar atau pemirsa, atas kesalah fahaman yang telah diberitakan.

Tanggung jawab memiliki efek positif. Dampak positifnya, jurnalis akan lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi ke publik, karena publik merupakan alat bagi perkembangan media massa, maka sebagai jurnalis seharusnya tidak sembarangan memberikan informasi kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Satu hal yang perlu dikembangkan di bidang Komunikasi khususnya Jurnalistik yaitu rumusan Teori Pers Islam sebagai pedoman bagi jurnalis muslim. Teori pers jurnalisme dalam perspektif islam sebagai agama Rahmatan lil alamin dan memiliki kitab suci Al-Qur'an digunakannya sebagai acuan atau pedoman, banyak hal yang dipelajari didalamnya baik tentang tauhid, ibadah, muamalah, akhlaq, sejarah dan sebagainya. Beberapa ayat Al-Qur'an yang di cantumkan dalam jurnal ini dapat dijadikan referensi Teori Pers Islam sebagai bagi berkembangnya Jurnalistik Islam. Harapan untuk kedepannya rumusan kajian teori etika jurnalisme dalam perspektif islam terus ditindaklanjuti dan berkembang, apalagi mengingat semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.

DAFTAR REFERENSI

- Haryanto, J. T. (2015). Etika Islam Tentang Pemberitaan Politik di Indonesia. *Yudisia*, VI, 50-66.
- Hilmiyah, M. (2019). Jurnalisme Islam. *Carabaca*, I, 1-5.
- Jailani. (2017). *Fikih Jurnalistik Perspektif Syariat Islam di Aceh*. (Nufiar, Ed.) Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadist Asia Tenggara (SEARFIQH).
- Kadir, S. M., & Vahlepi, S. (2021). Mendalami Informasi dengan Bertabayyun Menurut. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 828-829.
- Kasman, S. (2019). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Islami di Era Milenial. *Jurnal Komudifikasi*, VIII, 181-182.
- Mahfud, C. (2014). Ideologi Media Islam Indonesia dalam Agenda Dakwah: Antar Jurnalisme Profetik dan Jurnalisme Provokatif. *Jurnal Dakwah*, XV, 3-15.
- Muhja, Z. A., & Shahnaz, L. (2020). Etika Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Islam. *Akta Yudisia*, v, 172-180.
- Nadhiroh, & novayani, M. E. (2022). Teori Pers Islam dalam Etika Jurnalistik Islam (Kajian Ayat-ayat Suci Al-Qura'an sebagai Pedoman Jurnalisme Damai). *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, III, 45-48.
- Nadjib, E. A. (1991). *Pers Islam Antara Ideologi, Oplang dan Kualitas Hidup* (8nd ed.). Majalah Syahid.
- Nugroho, B., & Samsuri. (2013). *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Dewanpers.
- Rohimah, I. (2017). Etika dan Kode Etik Jurnalistik dalam Media Online Islam. *Komunika*, XI, 218-219.
- Romlin, A. S. (2006). *Jurnalistik Praktis untuk Pemula*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sauda', L. (2013). Etika Jurnalistik Perspektif Islam. *Komunika Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8-13.
- Tajibu, K. (2014). Etika Jurnalistik Islam. (F. Muhammad, Ed.) *Alauddin University Press*, I, 8-13.
- Werner, J. S., & James, W. T. (2009). *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Masa* (5nd ed.). (H. Sugeng, Trans.) Jakarta: Kencana.